

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Negara Indonesia adalah Negara hukum, gagasan ini tercantum secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV (empat) (UD 1945), disebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.<sup>1</sup> Negara hukum dan hak asasi manusia memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung. Segala kehidupan bangsa Indonesia telah di atur dan memiliki ketentuan untuk di patuhi setiap warga negaranya. Seitan tindakan yang di lakukan memiliki konsekuensi dan juga memiliki sanksi bagi yang melanggarnya.

Negara hukum juga merupakan salah satu syarat bagi terwujudnya hak asasi manusia, sebab tanpa adanya supremasi hukum dan konstitusionalisme, hak-hak dasar warga negara tidak akan terjamin dan tidak akan terlindungi dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa yang sewenang-wenang. Sebaliknya, hak asasi manusia merupakan salah satu tujuan dari negara hukum, sebab tanpa adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap manusia yang menjadi anugerah dari tuhan tentunya yang tidak dapat hilang dan di hilangkan, atau memang sudah sangat melekat pada diri manusia, negara hukum tidak akan memiliki legitimasi dan kredibilitas sebagai penyelenggaraan kekuasaan yang adil dan demokratis sehingga negara Indonesia harus menjunjung hak tersebut.

Hak asasi manusia merupakan hal natural yang dimiliki oleh manusia sejak di ciptakan dan menjadi amanat yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan

---

<sup>1</sup> Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia,” *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 131–37, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>.

serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>2</sup> Hak ini merupakan hak yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, dan dirampas oleh siapapun dan bagaimanapun caranya sehingga memang dalam hal ini HAM harus di junjung tinggi dan di hargai oleh sesama manusia dalam keadaan apapun.

Konsep hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang tidak dapat dicabut dan hak tersebut dilindungi oleh hukum dari campur tangan negara dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Peter Malanczuk menggunakan kata “individual” bukan “*citizen*” untuk menegaskan bahwa hak asasi manusia ini didapatkan karena seseorang sebagai manusia, bukan warga negara. Hak asasi manusia memiliki beberapa kriteria, yakni hak yang didapat karena individu tersebut adalah manusia, sifatnya valid dan fundamental, dan untuk melindungi seseorang dari penyalahgunaan kekuasaan negara. Hak Asasi Manusia yang telah di jelaskan tentu menjadi milik manusia tanpa terkecuali anak yang harus di lindungi karena mereka masuk ke dalam kelompok rentan yang harus ada peran ekstra yang dilakukan untuk melindungi dan menjunjung tinggi harkat mereka sebagai manusia.<sup>3</sup>

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi.<sup>4</sup> Hak asasi yang dimiliki anak merupakan bagian dari hak asasi manusia lainnya yang termuat dalam Undang- Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang,

---

<sup>2</sup> Dewi Rasda, “Vifada Assumption Jurnal Of Law,” *Vifada Assumption Jurnal Of Law* 1, No. 2 (2023): 30–37.

<sup>3</sup> Luh Made Khristianti Weda Tantri, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia,” *Media Iuris* 4, no. 2 (2021): 145, <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>.

<sup>4</sup> Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, “Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak,” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 3, no. II (2021): 56–60, <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3iii.4118>.

berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Regulasi yang mengatur tentang anak tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang masih belum stabil, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.<sup>5</sup> Perlindungan terhadap anak pada suatu bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan pemerintah dan memang sudah menjadi amanat Undang-Undang. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.<sup>6</sup>

Pengaturan yang berkaitan lainnya pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.<sup>7</sup> Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar

---

<sup>5</sup> Rini Fitriani, “Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak,” *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2021): 250–58.

<sup>6</sup> Rengganis Rahma Esa WAhyuningrum, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Incest Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Dari Perspektif Viktimologi,” 2020, 1–23.

<sup>7</sup> Rasdiana Nanda Dwi Rizkia, Sidi Ahyar Wiraguna, Nahdia Nazmi, Anggi Khairina Hanum Hasibuan, Miftahul Huda, Hisam Ahyani, *Hukum Perlindungan Anak*, Nanda Dwi (Penerbit Widina Media Utama, 2024).

yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk.<sup>8</sup> Tindak pidana yang dilakukan kepada anak umumnya kerap kali terjadi karena mereka belum memiliki pertahanan diri dengan baik sehingga para pelaku pun seringkali menargetkan anak sebagai korban tindak pidana yang mereka lakukan. Menurut M. Joni, dkk bahwa “Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum”. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.

Tindak pidana kekerasan seksual menjadi kejahatan yang dilakukan pada anak selain karena mereka belum matang secara emosional, mereka menjadi subjek yang bisa dan mudah untuk di pengaruhi sehingga para pelaku dalam melancarkan aksinya bisa berjalan sesuai keinginan pelaku. Tindak pidana kekerasan seksual ini telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur tentang pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan pada segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual.<sup>9</sup>

Kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi perhatian serius bagi para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dalam memberantas suatu tindak pidana yang terjadi terutama berkaitan pada anak yang di lecehkan. Adapun kasus yang diadukan yakni menurut tempat kejadian, mayoritas kekerasan yang dialami oleh anak adalah terjadi di lingkungan keluarga. Bentuk kekerasan seksual pada anak di lingkungan keluarga salah satunya adalah inses.

Inses adalah hubungan sumbang atau kawin sumbang, maknanya seseorang

---

<sup>8</sup> Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perbuatan Cabul Dengan Ancaman Kekerasan Terhadap Anak Oleh Anak Yang Dilakukan Secara Berkelanjut,” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).

<sup>9</sup> M K Islam, D Sartika, and J Jumadi, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Sedarah Di Nusa Tenggara Barat,” *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023), <http://www.jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/148>.

yang melakukan perkawinan terlarang karena memiliki hubungan pertalian darah atau hubungan kekerabatan yang dekat.<sup>10</sup>

Kejahatan seksual terhadap anak seperti pencabulan atau kejahatan persetubuhan sangat menjadi sorotan publik karena hal ini berhubungan dengan anak di bawah umur apalagi dilakukan oleh orang-orang terdekat yaitu dalam lingkup keluarga sendiri yang dalam tindakannya akan sulit diidentifikasi dan sulit untuk menduga gerak gerik yang dilakukan. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri biasanya dilakukan dengan berbagai faktor seperti tidak dapat menahan nafsu birahinya ataupun faktor lainnya sehingga berani melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandungnya yang tentu bisa di pengaruhi dengan mudah dengan ancaman yang beragam.

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan di lingkungan keluarga biasanya juga akan di lakukan di tempat yang tidak dapat di akses oleh orang lain seperti di Rumah dan mudah dilakukan dengan melancarkan tipu muslihat serta memberikan ancaman pembunuhan kepada anggota keluarga bila anak tidak mengikuti kemauannya. Perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri sebagai pelaku yang merupakan perilaku yang sangat berdampak dapat memberikan pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak kedepannya.

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur khususnya oleh ayah kandungnya sendiri, dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak-hak anak yang tentu seharusnya figur otoritas sebagai pemimpin dalam keluarga justru melakukan kejahatan keji pada anak kandungnya. Hal ini mencerminkan kegagalan dalam peran orang tua dalam memberikan perlindungan yang seharusnya diberikan oleh mereka kepada anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab dalam mempertahankan keamanannya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Islam, Sartika, and Jumadi.

<sup>11</sup> Elvi Zahara Lubis, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 2 (2021): 141, <https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8242>.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Joko Jumandi Keadilan, sebagai prinsip hukum yang mencakup persamaan dan perbedaan, memiliki dampak besar dalam konteks kejahatan persetubuhan sedarah atau inses. Ini berfokus pada pengaturan hukum terkait inses di Indonesia, fokus pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun istilah “inses” tidak secara eksplisit digunakan dalam KUHP, praktek tersebut dapat dikategorikan sebagai perzinahan atau kejahatan seksual, tergantung pada kondisi hubungan antara pelaku dan korban.

Menurut penelitian Elsyah Ikhsani Azzahra Inses merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta norma asusila yang ada di masyarakat. Perbuatan inses disebabkan dari faktor-faktor yang dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Ini berfokus pada Faktor-faktor dan dampak dari terjadinya tindak pidana inses.

Dalam praktik di lapangan, Reskrim Polres Kuningan telah mengamankan dua pemeran dalam pembuatan video inses antara ibu dan anak yang dimana telah diakui oleh sang ibu yang berinisial SS, rencananya hasil rekaman itu akan dijual di media Sosial. Reskrim Polres Kuningan telah menetapkan tiga tersangka yaitu SS itu ibunya (36), MR disebut anak (20) dan KS (26) sebagai otak serta perekam video mesum tersebut. SS dan MR yang merupakan objek video.<sup>12</sup>

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Inses serta membahas terkait pengaturan, penyebab, pencegahan dan perlindungan dalam melindungi anak dari kejahatan seksual dengan Judul **“Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Inses Terhadap Anak Kandung”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas yakni mengenai:

---

<sup>12</sup> Rachmawati, “Viral Kasus Hubungan Inses Ibu Dan Anak Di Kuningan, Video Direkam Oleh Sang Keponakan,” Kompas.com, 2024.

1. Bagaimana pengaturan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Inses di Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Inses di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana inses yang berlaku di Indonesia
2. Untuk mengetahui penerapan pengaturan mengenai tindak pidana inses di Indonesia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu kegunaan teoritis dan praktis. Kegunaan teoritis memiliki keterkaitan dengan perkembangan keilmuan bagi pengetahuan baik kepentingan akademik maupun penguat teori tertentu. Adapun kegunaan yang di peroleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

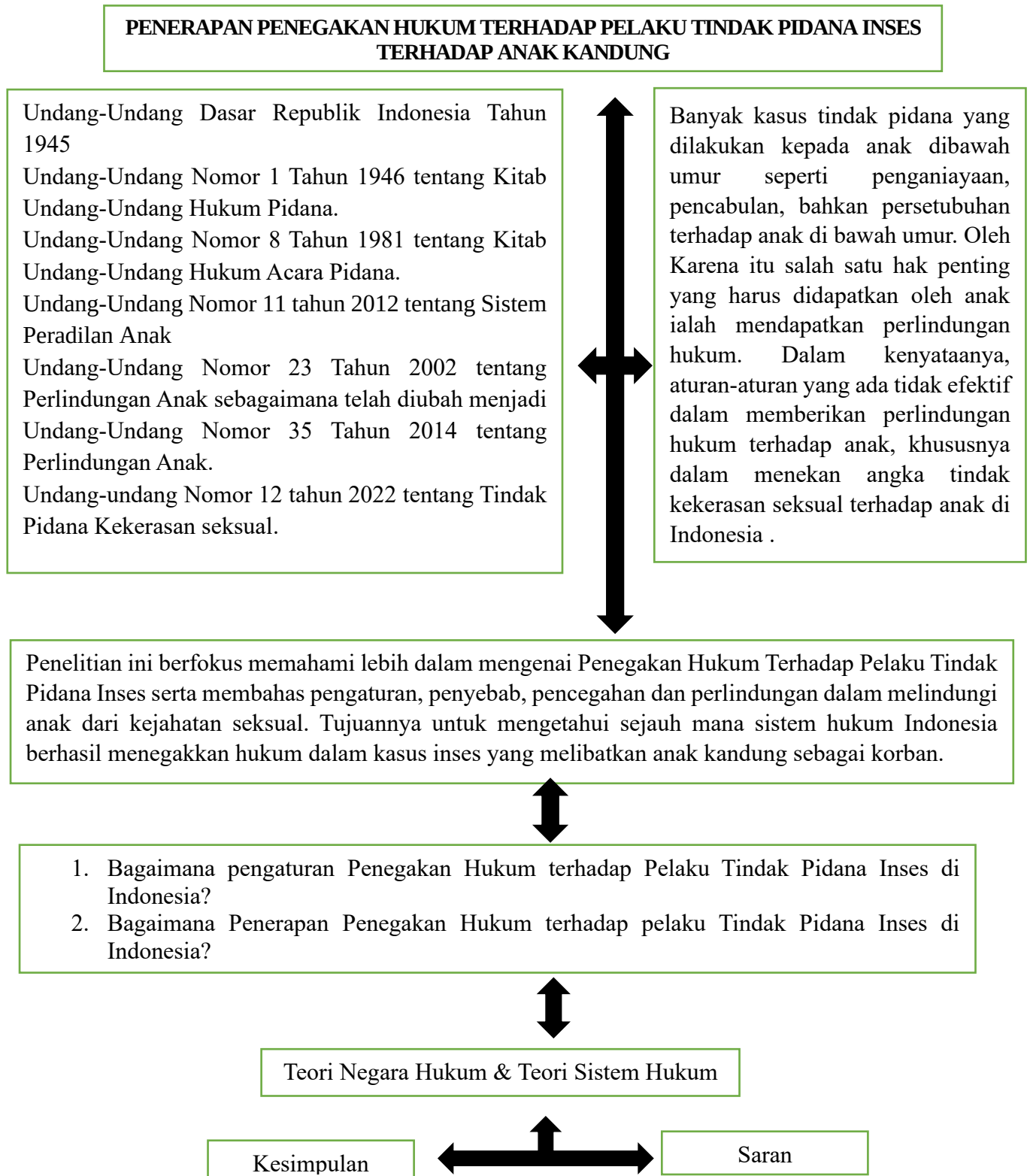
- a. Memberikan manfaat teoritis berupa aplikasi teori-teori yang didapatkan diperkuliahan Khususnya dibidang Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana inses.
- b. Hasil penilitian ini dapat menambah kepustakaan didalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

#### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi masyarakat maupun Lembaga, penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan umumnya yang berkepentingan untuk mengetahui masalah pelanggaran khususnya pelaku tindak pidana inses.
- b. Bagi penulis dan mahasiswa, untuk memberikan pemahaman tentang dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana inses. Penelitian ini juga sebagai pemikiran dan alat dorong bagi rekan mahasiswa untuk melanjutkan penelitian sebelumnya

## E. Kerangka Teori

### 1. Kerangka Konseptual





## 2. Landasan Teori

### a. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum.<sup>13</sup> **Gustav Radbruch** menyatakan bahwa hukum negara harus mengandung prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Bagi Radbruch, hukum yang berlaku harus menciptakan keadilan dan kesejahteraan, dan bukan sekadar kepastian hukum. Namun, dia juga mengingatkan bahwa hukum yang tidak adil harus dilawan. Pandangan Radbruch tentang negara hukum dikenal dengan teori "*triadic*" yang berfokus pada hubungan antara hukum, moralitas, dan keadilan.<sup>14</sup> Radbruch mengajukan bahwa negara hukum tidak hanya berbicara tentang penerapan hukum yang objektif dan beraturan, tetapi juga harus melibatkan nilai-nilai moral dan keadilan dalam sistem hukumnya. Dalam buku *Filsafat Hukum (Rechtsphilosophie)* yang ditulisnya pada tahun 1932, ia menemukan konsep hukum yang menggabungkan unsur-unsur *positivisme* hukum Jerman dengan pemikiran hukum alam. Tiga aspek gagasan hukum menurut Gustav Radbruch memiliki nilai yang sama, yaitu diantaranya: hukum memberikan kemanfaatan (*law serves expediency*), hukum memberikan keadilan (*it serves to justice*) dan hukum memajukan kepastian hukum (*it promotes legal certainty*).

Kemanfaatan adalah salah satu komponen yang relatif dalam gagasan hukum. Dalam hal ini, kemanfaatan tidaklah mutlak atau tetap, tetapi dapat bervariasi tergantung pada konteks dan pandangan yang berbeda. Konsep kemanfaatan dalam hukum berupaya untuk mencapai

---

<sup>13</sup> Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia."

<sup>14</sup> M.H. Dr. Selfianus Laritmas, S.H., M.H. , DR Ahmad Rosidi, S.H., *Teori Teori Negara Hukum*, 2024.

dua hal utama. Pertama, membantu dalam menentukan isi hukum, artinya, bagaimana hukum harus ditafsirkan, diterapkan, atau diubah agar memberikan manfaat maksimal bagi individu dan masyarakat. Kedua, membantu dalam menentukan hasil dari berbagai pandangan tentang negara dan hukum dengan mengakomodasi dan memperhitungkan beragam perspektif yang ada dengan kata lain, konsep kemanfaatan dalam hukum merangkul pandangan dan kepentingan, serta mencapai hasil yang paling bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Keadilan dalam konsep tiga gagasan hukum bersifat mutlak, formal dan universal, berarti apa yang adil bagi seseorang semestinya adil bagi semua orang.<sup>15</sup> Keadilan yang ada dalam konsep tiga gagasan hukum harus dibedakan dari ide hukum sebagai keadilan, keadilan di sini beradu dengan dua komponen lainnya (kemanfaatan dan kepastian). Karena itu, keadilan dan kemanfaatan menimbulkan tuntutan yang saling bertentangan. Kemanfaatan cenderung berfokus pada manfaat individu atau kelompok tertentu, sementara keadilan menuntut generalisasi yang berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.

Kepastian hukum memiliki bagian penting yaitu keadilan yang diberikannya, karena dengan kepastian hukum sesuatu dapat diprediksi. Tujuan utama dari kepastian hukum adalah menjamin perdamaian dan ketertiban (*the primary goal of legal certainty is to ensure peace and order*). Kepastian hukum merujuk pada prinsip bahwa hukum harus jelas, pasti dan konsisten dalam aplikasinya. Penilaian terhadap asas kepastian hukum dilakukan dari perspektif hukum atau yuridis. Artinya, asas ini dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum, peraturan-peraturan, dan norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa kepastian hukum diimplementasikan secara efektif dalam praktik hukum.

---

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," 1-17.

b. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

**Lawrence M. Friedman** adalah seorang sejarawan dan juga professor hukum yang berasal dari Amerika. Friedman mengemukakan pendapat bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum terletak pada tiga unsur sistem hukum. Sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.<sup>16</sup>

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

- a. Pembuatan hukum
- b. Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
- c. Penegakan hukum
- d. Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundang undangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

2. Substansi hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri,

---

<sup>16</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Hukum Sosial* (Nusamedia, 2019), <https://books.google.co.id/books?id=bzRgEAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.

### 3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.<sup>17</sup>

### 3. Landasan Konseptual

#### A. Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>18</sup>

#### B. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu sistem aparatur pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum.<sup>19</sup>

#### C. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi tindak pidana.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Syafri Hariansah, "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara : Studi Kritis Pendekatan Masyarakat , Budaya Dan Hukum" 16, no. 1 (2022): 121–30.

<sup>18</sup> Adventina Luvita Rem Jehomo, "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Perilaku Kebersihan Tangan (Hand Hygiene) Pada Perawat Di Rumah Sakit," 2022, 6–13.

<sup>19</sup> Islam, Sartika, and Jumadi, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Sedarah Di Nusa Tenggara Barat."

<sup>20</sup> Selviyanti Kaawoan, "Pemeriksaan Anak Kandung Oleh Orang Tua Dalam Pandangan Islam," *Irfani* 11, no. 1 (2022): 128–41, <https://media.neliti.com/media/publications/29310-ID-pemeriksaan-anak-kandung-oleh-orang-tua-dalam-pandangan-islam.pdf>.

#### D. Inses

Hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kerabat) yang dekat, biasanya disebut dengan kawin sambung.<sup>21</sup>

#### E. Anak Kandung

Anak kandung adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah antara seorang pria dan wanita.<sup>22</sup>

### F. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penelitian ini, maka peneliti memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis besar penulisan melalui beberapa bab dan sub bab. Diuraikan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan pembahasan mengenai latar belakang masalah, yang diikuti oleh rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian Originalitas dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini tinjauan pustaka ini menjelaskan landasan teori yang digunakan dan berkaitan dengan konsep dasar dan teori yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Tinjauan pustaka, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan membahas spesifikasi penelitian Mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

#### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan akan menjawab rumusan masalah, menguraikan tentang gambaran umum, deskripsi hasil penelitian yang telah diolah kemudian

<sup>21</sup> Islam, Sartika, and Jumadi, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Sedarah Di Nusa Tenggara Barat."

<sup>22</sup> Nafiatul Munawaroh, "No Title," Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/anak-sah-dan-anak-luar-kawin-lt5e3beae140382/>.

dilakukan analisis antara hasil penelitian dengan teori yang relevan yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

#### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan tentang hal-hal secara garis besar dalam penelitian dan saran yang berisi masukan kepada pihak terkait.